

PT GARUDA METALINDO Tbk PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Garuda Metalindo Tbk (Perseroan) pada tanggal 30 Mei 2024, dengan ini kami beritahukan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai pembagian Dividen tunai sebesar Rp 35,- (tiga puluh lima rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen tunai adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum dividen tunai di Pasar Regular dan Negoisasi	6 Juni 2024
2	Ex dividen tunai di Pasar Regular dan Pasar Negoisasi	7 Juni 2024
3	Cum dividen tunai di Pasar Tunai	11 Juni 2024
4	Ex dividen tunai di Pasar Tunai	12 Juni 2024
5	Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai	11 Juni 2024
6	Pembayaran Dividen Tunai	2 Juli 2024

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Atas pembayaran Dividen Tunai tersebut Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP

- DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
 8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak atas Dividen Tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 3 Juni 2024
PT GARUDA METALINDO Tbk
DIREKSI